

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Cetakan ke-4. (Bandung: PT Refika Aditama, 2014).
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009).
- Andasasmita, Komar. *Notaris Selayang Pandang*. Cetakan Ke-2. (Bandung: Bandung Alumni, 1983).
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. *Terjemahan Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Cetakan ke-2. (Jakarta: Konstitusi Press, 2012).
- Budiono, Herlien. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
- Lubis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hukum*. Cetakan Ke-10. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. (Jakarta: CV Rajawali, 1982).
- R, Ridwan H. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008).
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).
- S, Salim H. dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013).
- _____. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Kedua*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. (Jakarta: UI Press, 2006).
- _____. dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009).

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cetakan ke-32. (Jakarta: Intermasa, 2005).

Supriadi. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih. *Etika Profesi Hukum*. (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016).

Tan Thong Kie. *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Cetakan 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007).

Usman, Suparman. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008).

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, *Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Nomor: 23-PD/FH-UNTAR/III/2014 Tentang Skripsi*. (Jakarta: FH UNTAR, 2014).

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

_____. *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 200/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel*.

_____. *Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 621/PDT/2013/PT.DKI*.

_____. *Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2083 K/Pdt/2014*.

_____. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)*.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan*

Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).*

C. Artikel Internet:

J, M. Rizal. "Pengertian Etika Profesi Menurut Para Ahli". <https://www.scribd.com/document/366945832/Pengertian-Etika-Profesi-Menurut-Para-Ahli>.

Jakarta, LBH. "Penyuluhan Hukum LBH Jakarta Di Rutan Salemba". <https://www.bantuanhukum.or.id/web/penyuluhan-hukum-lbh-jakarta-di-rutan-salemba/>.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "KBBI Daring". <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menanggung>.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "KBBI Daring". <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab>.

Pramesti, Tri Jata Ayu. "Perbedaan Akta Yang Dibuat Oleh Notaris dengan Akta Yang Dibuat Di Hadapan Notaris". <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1996/perbedaan-akta-yang-dibuat-oleh-notaris-dengan-akta-yang-dibuat-di-hadapan-notaris/>.

D. Jurnal:

Mowoka, Valentine Phebe. "Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya". *Lex et Societis*. Volume 2 Nomor 4 Tahun 2014.

Prasetyo, Ririk Eko. et al. "Makna Pemberian Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Pembuatan Akta Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris". *Lex Humana Jurnal Hukum dan Humaniora*. Volume 1 Nomor 1 Tahun 2016.

Sudjana. "Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalulintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan". *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. Volume 25 Nomor 2 Tahun 2016.

E. Kamus:

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. (Amerika Serikat: West Publishing Co., 1978).

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2008).

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Cetakan ke-5. (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007).

F. Wawancara

Nurdjaja. Wawancara dengan Peneliti, Kantor Notaris dan PPAT H. Nurdjaja, S.H., Bekasi. 11 Juni 2019.

Tjempaka. Wawancara dengan Peneliti, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta. 16 Mei 2019.

Tukgali, Lieke Lianadevi. Wawancara dengan Peneliti, Kantor Notaris dan PPAT Dr. Lieke Lianadevi Tukgali, S.H., M.H., M.Kn., Jakarta. 23 Mei 2019.